



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 26 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Lingkungan Kabupaten Sukamara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SUKAMARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepadadaerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Sukamara.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan wewenang serta tata kerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.
- (2) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat terdiri dari;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari;
 - a) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b) Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - c) Seksi Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran;
 2. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari;
 - a) Seksi Penegakan;
 - b) Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 - c) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Pasal 5

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Perbup;
- g. penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Penindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- e. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
- f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan Kantor.

Bagian Kedua Kepala Satuan

Pasal 8

- (1) Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional Satuan, menegakkan peraturan daerah dan Peraturan bupati secara terpadu, mengendalikan, membina personil, memberikan pelayanan teknis di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati secara terpadu, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati secara terpadu, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran,;
 - c. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan dinas;
 - e. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pada dinas;
 - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program secara terpadu serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan urusan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi tatalaksana dan analisis jabatan;
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
 - h. pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
 - i. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Sekretaris membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, pelaporan, monitoring, evaluasi di bidang umum, perlengkapan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada Subbagian;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi Perundang-undangan, serta analisis jabatan;
 - g. Pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada sekretaris dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan program, monitoring, evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan pedoman dan rencana kerja kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan dan perlengkapan dinas;
 - d. penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas;
 - e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban serta pembukuan keuangan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap bendaharawan;
 - g. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada sekretaris dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bidang;
 - d. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- e. pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bidang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat membawahi :

- a. Seksi Ketentraman Ketertiban Umum;
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- c. Seksi Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran.

Paragraf 1

Seksi Ketentraman Ketertiban Umum

Pasal 15

- (1) Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban Umum.
- (2) Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, ketentraman dan ketertiban umum, mengendalikan, menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan bahan operasional pengembangan kapasitas personil polisi pamong praja, melaksanakan operasional pengamanan, evaluasi dan pelaporan pada seksi Ketentraman Ketertiban Umum serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi Ketentraman Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis pada seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - d. penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, perlindungan masyarakat, mengendalikan, menyelenggarakan pembinaan dan penyusunan bahan operasional, pengembangan kapasitas personil satuan perlindungan masyarakat serta melaksanakan operasional pengamanan, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Perlindungan Masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis pada seksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi;
 - c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
 - d. penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum;

- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 17

- (1) Seksi Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi urusan pencegahan dan pengendalian, operasional, pengembangan kapasitas personil satuan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana, kebencanaan dan pemadam kebakaran serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pengkoordinasian pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - d. penanganan laporan bencana dan kebakaran
 - e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang bencana dan kebakaran;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 18

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, menganalisis, mengkaji dan merumuskan kebijakan penegakan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan bupati, mengawasi, menyelidik dan menyidik, memberdayakan sumber daya dan mengkoordinasikan mitra kerja Bidang Penegakan peraturan Daerah, bimbingan dan penyuluhan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan program kegiatan urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai bahan penetapan;
 - c. pelaksanaan kegiatan urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- e. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. pengkoordinasian bidang urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- g. pembinaan, pengawasan, pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- h. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi :

- a. Seksi Penegakan;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Paragraf 1 Seksi Penegakan

Pasal 20

- (1) Seksi Penegakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penegakan.
- (2) Kepala Seksi Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, menganalisis, mengkaji dan merumuskan kebijakan penegakan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, mengawasi, menyelidik dan menyidik, mengembangkan kapasitas personil satuan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penegakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional urusan penegakan;
 - b. penyusunan program kegiatan urusan penegakan sebagai bahan penetapan;
 - c. pelaksanaan kegiatan urusan penegakan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan penegakan;
 - e. koordinasi bidang urusan penegakan;
 - f. penanganan pengaduan adanya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - g. pembinaan dan pengawasan di bidang urusan penegakan;
 - h. pengembangan kapasitas personil satuan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang urusan penegakan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2 Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 21

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada seksi Hubungan Antar Lembaga serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan operasional urusan hubungan antar lembaga;
 - b. penyusunan program kegiatan urusan hubungan antar lembaga sebagai bahan penetapan;
 - c. pelaksanaan kegiatan urusan hubungan antar lembaga;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan hubungan antar lembaga;
 - e. pengkoordinasian bidang urusan hubungan antar lembaga;
 - f. pembinaan dan pengawasan di bidang urusan hubungan antar lembaga;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang urusan hubungan antar lembaga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Pasal 22

- (1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- (2) Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada seksi Bimbingan dan Penyuluhan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional urusan bimbingan dan penyuluhan;
 - b. penyusunan program kegiatan urusan bimbingan dan penyuluhan sebagai bahan penetapan;
 - c. pelaksanaan kegiatan urusan bimbingan dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan bimbingan dan penyuluhan;
 - e. pengkoordinasian bidang urusan bimbingan dan penyuluhan;
 - f. pembinaan dan pengawasan di bidang urusan bimbingan dan penyuluhan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang urusan bimbingan dan penyuluhan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UPTD

Pasal 23

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas tertentu Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala satuan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Untuk mendukung pelaksanaan tata kerja, Kepala Satuan selaku pimpinan Satuan menetapkan Standar Operasional Prosedur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkan peraturan bupati ini maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Rincian Uraian tugas pejabat dan pelaksana dilingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Sukamara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Satuan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN**



BUPATI SUKAMARA

Ttd

AHMAD DIRMAN